



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik Ohe  
Pangkat/NRP : Pratu/31120326301291  
Jabatan : Tabak SORu 2 Ton III Kipan D  
Kesatuan : Yonif RK 762/VY  
Tempat, tanggal lahir : Sentani, 11 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 752/VYS Arfai Manokwari.

1. Danyonif RK 762/VYS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 di Staltahmil berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/II/2019 tanggal 29 Januari 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 181/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/14/II/2019 tanggal 25 Februari 2019. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/19/III/2019 tanggal, 18 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-09/A-05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/24/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
  3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/81/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : Tap/74/PM.III-19/AD/ V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Dan oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Personil Ton III Kipan D Yonif RK 762/VYS bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pleidooinya, namun hanya mengajukan Permohonan yang menyatakan ia telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik, untuk itu Terdakwa mohon agar majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/25/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua belas sampai tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Kompi D Yonif RK 762/VYS Manokwari atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.**

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif RK 762/VYS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120326301291.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa masih masuk dinas dan mengikuti kegiatan di Yonif RK 762/VYS mulai apel pagi sampai dengan apel sore.
- c. Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS menuju Jayapura.
- d. Bahwa Sertu Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di kediaman Waaster Kasdam XVIII/Ksr dimana biasanya Terdakwa melakukan pembersihan namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa selama di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah keluarga an. Sdri.Lia dan mengikuti acara lamaran teman Terdakwa an. Sdri. Rosmina pada tanggal 14 Januari 2019. Pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari bandara Sentani dan sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa tiba di bandara Rendani Manokwari dan langsung menuju Yonif RK 762/VYS.
- f. Bahwa Saksi-1 dan Pratu Imam Fanani (Saksi-2) mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Kipan D Yonif RK 762/VYS dan selanjutnya diamankan. Pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hokum.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 atau selama 15 (lima) belas hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS maik melalui telepon maupun surat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan, ia benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Eko Suparno, S.H. Serka NRP. 21050129890985, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 181/PVT Nomor Sprin/250/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Mei 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

**Nama lengkap** : **Muhammad Akbar Amin**  
**Pangkat/NRP** : **Sertu/21120119580293**  
**Jabatan** : Bafurir Koki Ban Kipan D  
**Kesatuan** : Yonif RK 762/VYS  
**Tempat tanggal lahir** : Kendari, 26 Februari 1993  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Agama** : Islam  
**Tempat tinggal** : Jl. Trikora Arfai-1 Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat bersama-sama menjadi tim aju Kodam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di kediaman Waaster Kasdam XVIII/Kasuari dimana biasanya Terdakwa melakukan pembersihan namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi melaporkan kepada Kakorum Kipan D Yonif RK 762/VYS an. Letda Inf. Gunawan mengenai ketidakhadiran Terdakwa dan bersama-sama dengan letting Terdakwa melakukan pencarian dan berusaha menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa bisa ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIT kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan selanjutnya atas perintah Danyonif RK 762/VYS Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang disiagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

**Nama lengkap** : Imam Fanani  
**Pangkat/NRP** : Pratu/31140190720594  
**Jabatan** : Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan D  
**Kesatuan** : Yonif RK 762/VYS  
**Tempat tanggal lahir** : Mojokerto, 31 Mei 1994  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Agama** : Islam  
**Tempat tinggal** : Asrama Kipan D Yonif RK 762/VYS  
Jl. Trikora Arfai I Kabupaten Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2017 di Kompi E Yonif 752/VYS dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Januari 2019 selesai apel pagi, Danton mengumumkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dan sudah dilakukan pencarian Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIT seluruh personil Kipan D Yonif RK 762/VYS diperintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIT Saksi melihat Terdakwa sudah berada di kantor Kipan D Yonif RK 762/VYS dan selanjutnya diamankan. Pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan di dalam maupun diluar kesatuan yang mengakibatkan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang disiagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodilatpur Rindam XVII/Cenderawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 762/VYS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Sterdam XVIII/Kasuari dengan pangkat Pratu NRP. 31120326301291.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa masih masuk dinas dan mengikuti kegiatan seluruh rangkaian kegiatan di Yonif RK 762/VYS mulai apel pagi sampai dengan apel sore dan olahraga umum.
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk hadir dalam acara lamaran teman Terdakwa yang bernama Sdri. Rosmina pada tanggal 14 Januari 2019 dan selama di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah keluarga an. Sdri. Ida.
4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa kembali ke Manokwari dan tiba di Manokwari sekira pukul 12.15 Wit dan Terdakwa langsung kembali ke Kesatuan Kipan D Yonif 762/VYS.
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan di dalam Kesatuan maupun di luar Kesatuan. Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 762/VYS hanya karena ingin pergi ke Jayapura namun lupa untuk meminta ijin Komandan Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 29 Januari Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin dari Komandan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Personil Ton III Kipan D Yonif RK 762/VYS bulan Januari 2019.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya nama terdakwa dalam absensi Yonif RK 762/VYS yang sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2019 di keterangan tertulis TK ( tanpa keterangan ) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif RK 762/VYS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120326301291.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa masih masuk dinas dan mengikuti kegiatan di Yonif RK 762/VYS mulai apel pagi sampai dengan apel sore.
3. Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS menuju Jayapura.
4. Bahwa benar Sertu Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di kediaman Waaster Kasdam XVIII/Kasuari dimana biasanya Terdakwa melakukan pembersihan namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selama di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah keluarga an. Sdri.Lia dan mengikuti acara lamaran teman Terdakwa an. Sdri. Rosmina pada tanggal 14 Januari 2019.
6. Bahwa benar Pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari bandara Sentani dan sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa tiba di bandara Rendani Manokwari dan langsung menuju Yonif RK 762/VYS.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Pratu Imam Fanani (Saksi-2) mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Kipan D Yonif RK 762/VYS dan selanjutnya diamankan. Pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 atau selama 15 (lima) belas hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang di siap siagakan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan kesatuan Tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai permohonan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer "  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : "Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2012 yang dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif RK 762/VYS dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/24/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Pratu Hendrik Ohe NRP. 31120326301291.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD hingga sekarang masih berdinas aktif menjabat sebagai Tabak So Ru 2 Ton III Kipan D.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Serda lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku. -
- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadirannya/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa masih masuk dinas dan mengikuti kegiatan di Yonif RK 762/VYS mulai apel pagi sampai dengan apel sore.
2. Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS menuju Jayapura.
3. Bahwa benar Sertu Muhamad Akbar Amin (Saksi-1) mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di kediaman Waaster Kasdam XVIII/Ksr dimana biasanya Terdakwa melakukan pembersihan namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah keluarga an. Sdri.Lia dan mengikuti acara lamaran teman Terdakwa an. Sdri. Rosmina pada tanggal 14 Januari 2019.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari bandara Sentani dan sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa tiba di bandara Rendani Manokwari dan langsung menuju Yonif RK 762/VYS.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Pratu Imam Fanani (Saksi-2) mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Kipan D Yonif RK 762/VYS dan selanjutnya diamankan. Pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 atau selama 15 (lima) belas hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS maik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.
- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang siap siagakan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Mangkir”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif RK 762/VYS tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif RK 762/VYS atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 atau selama 15 (lima) belas hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan kesatuan Tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke keempat : “Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, telah mengetahui dan menyadari meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadinya dan Terdakwa kelihatannya sudah malas untuk balik ke Kesatuannya .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat menghambat kelancaran tugas pokok kesatuan khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan kesatuan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

## Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merubah serta memperbaiki sikap, dan perilaku Terdakwa dilingkungan Kesatuan Yonif RK 762/VYS.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personil Ton III Kipan D Yonif RK 762/VYS bulan Januari 2019.
- Karena merupakan barang bukti berupa surat dan kelengkapan administrasi berkas perkara serta tidak sulit dalam menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendrik Ohe, Pratu, NRP 31120326301291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personil Ton III Kipan D Yonif RK 762/VYS bulan Januari 2019 yang ditandatangani oleh Danton III Kipan D atas nama Gunawan, Letda Inf NRP 21010249130680.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP. 11020013830776, Penasihat Hukum Eko Suparno, Serka NRP 21050129890985, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 81-K/PM III-19/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)